



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI PRAYITNO Alias YAYEK Bin SUYONO.**  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tahunan, RT.03, RW.03, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum** pada hari **RABU tanggal 02 Mei 2018** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EDI PRAYITNO Alias YAYEK Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT, No.Pol. S-5642-LX, warna merah hitam tahun 2013 milik Sdr. Lisdiana Binti Mundakir**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 e dan ke-5 e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI PRAYITNO Alias YAYEK Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Jaket dari bahan kain warna merah bertuliskan “ CONVERSE “;
- Helm Standard SNI warna hitam merk LEA helmet;
- Dos handphone merk MITO type 333;

**Dikembalikan kepada Terdakwa EDI PRAYITNO Als YAYEK Bin SUYONO;**

- Kunci kontak merk Yamaha;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT tanpa plat nopol, warna abu-abu hitam, tahun 2013 No.Ka : MH31K00CDJ599260 dan No.Sin : 1KP-599279;

**Dikembalikan kepada saksi LISDIANA Binti MUNDAKIR;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- /Rbg/Epp.2/02/2018** tanggal Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Edi Prayitno Alias Yayek Bin Suyono bersama- sama dengan Basori pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib,atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di sebuah warung kopi milik saksi korban Lisdiana Binti Mundakir, turut Ds. Japeledok, Kecamatan Pancur , Kabupaten Rembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja melakukan kejahatan yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu kepunyaan saksi Lisdiana Binti Mundakir, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu sore hari dalam pekarangan atau tempat parkir yang terbuka, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk dapat mengambil barang yang dicurinya itu dengan jalan merusak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar atau memakai anak kunci palsu, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib, Saudara Basori berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor megapro milik Saudara Basori (DPO) datang ke warung korban dengan maksud minum kopi. Sesampai di warung kopi milik saksi korban, timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX yang saat itu sedang di parkir di halaman sebelah Timur Warung Kopi. Beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak buah korban yaitu sdr. Sri Puji Lestari untuk pergi keluar membeli bakso dan HP baru. Setelah terdakwa dan Sdr. Sri Puji lestari kembali, saksi korban bersama-sama makan bakso di warung dan setelah selesai makan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam dan tidur sedangkan Sdr. Sri puji Lestari sibuk melayani tamu/ pembeli.

Selanjutnya terdakwa berpamitan pulang kepada Sdr. Sri Puji Lestari dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik, terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX, milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam kunci kontak dengan menggunakan tangan kanan kemudian diputar dengan paksa setelah nyala kemudian sepeda motornya lalu dinaiki dan dibawa pergi bersama- sama dengan Saudara Basori (DPO) langsung menuju ke rumah Saudara Tris dan menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Tris seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lisdiana Binti Mundakir mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 e dan 5 e KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Jaket dari bahan kain warna merah bertuliskan "CONVERSE";
- Helm Standart SNI warna hitam Merk "LEA helmet";
- Dos Handphone merk "MITO" type 333;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci kontak Merk "Yamaha";
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul GT tanpa Nopol Warna Abu Abu hitam tahun 2013 dengan No.Ka: MH31KP00CDJ599260 dan No.Sin:1 KP-599279;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LISDIANA Binti MUNDAKIR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX;
- Bahwa motor itu hilang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib yang diparkir disebelah timur warung kopi milik saksi yang terletak di Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib datang terdakwa ini bersama temannya ke warung kopi milik saksi, mereka datang berboncengan menaiki sepeda motor laki-laki;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Tari yang merupakan penjaga warung kopi ditempat saksi meminjam kunci kontak sepeda motor saksi tersebut untuk membeli handphone di konter Jape bersama Terdakwa;
- Bahwa datang dari beli handphone, sepeda motor dan kunci kontak motor saksi dikembalikan lagi oleh saksi Tari;
- Bahwa selang beberapa saat, saksi Tari pergi lagi bersama Terdakwa memakai sepeda motor saksi untuk membeli bakso;
- Bahwa waktu saksi tanya mengapa terdakwa itu tidak pakai motor temannya saja, dijawab oleh Tari bahwa Terdakwa tidak bisa naik motor laki-laki;
- Bahwa kemudian Tari dan terdakwa pergi lalu datang kembali ke warung dengan membawa 4 (empat) bungkus bakso dan Tari pun mengembalikan lagi kunci kontak sepeda motor saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah makan bakso, saksi lalu tertidur, sedangkan Tari melayani pembeli warung;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib, saksi dibangunkan Tari dan ditanyakan apakah saksi ada meminjamkan sepeda motor pada terdakwa, dan saksi jawab tidak;
- Bahwa kemudian saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa oleh Sdri Maerowati penjual lontong sebelah warung kopi saksi, saksi diberitahu bahwa yang membawa motor saksi adalah orang yang tadi pergi bersama Tari;
- Bahwa yang hilang hanya motor, sedangkan kunci kontaknya masih ada di warung saksi;
- Bahwa sebelum hilang, motor dalam keadaan dikunci;
- Bahwa setelah itu saksi lapor Polisi dan pada tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi di beritahu petugas kepolisian kalau yang mengambil sepeda motor saksi sudah tertangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa motor dan kunci kontak adalah milik saksi, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa bagaimana cara terdakwa mengambil motor itu saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SRI PUJI LESTARI Binti KASMIDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah hilangnya sepeda motor majikan saksi yakni saksi LISDIANA pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib yang diparkir disebelah timur warung kopi milik korban yang terletak di Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa di warung kopi tersebut saksi bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa motor korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib datang terdakwa ini bersama temannya ke warung kopi tempat saksi bekerja, mereka datang berboncengan menaiki sepeda motor laki-laki;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi meminjam kunci kontak sepeda motor korban, karena saksi diajak oleh terdakwa untuk membeli handphone di konter Jape;
- Bahwa saksi meminjam motor korban, karena terdakwa mengatakan ia tidak bisa naik motor laki-laki yang dibawa temannya dan meminta kepada saksi untuk meminjam motor korban;
- Bahwa saksi dibelikan sebuah handphone lipat oleh terdakwa, lalu usai beli handphone, saksi dan terdakwa balik ke warung kopi;
- Bahwa sampai di warung, saksi lalu mengembalikan motor dan kunci kontak kepada Bu LISDIANA;
- Bahwa setelah itu, saksi diajak terdakwa beli bakso, sehingga saksi pun kembali meminjam motor korban untuk membeli bakso;
- Bahwa yang membayar bakso adalah terdakwa;
- Bahwa usai membeli bakso, saksi dan terdakwa lalu balik ke warung dengan membawa 4 (empat) bungkus bakso dan saksi pun menawari bu Lisdiana makan bakso yang saksi beli dan mengembalikan kunci kontak motor kepada korban;
- Bahwa setelah makan bakso, Bu Lisdiana tidur, sedangkan saksi melayani seorang pembeli kopi yang datang ke warung;
- Bahwa saat saksi sedang membuat kopi di belakang, saksi mendengar suara motor dan ternyata motor bu Lisdiana telah hilang dibawa terdakwa;
- Bahwa selain motor, saksi juga kehilangan handphone yang tadinya dibelikan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi membangunkan korban dan memberitahukan masalah motornya yang hilang;
- Bahwa yang hilang hanya motor, sedangkan kunci kontaknya masih ada;
- Bahwa sebelum hilang, motor dalam keadaan dikunci;
- Bahwa setelah itu korban lapor Polisi dan pada tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib korban di beritahu petugas kepolisian kalau yang mengambil sepeda motor korban sudah tertangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa motor dan kunci kontak adalah milik korban Bu Lisdianasaksi, sedangkan barang bukti dos handphone adalah dos handphone yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan terdakwa, sedangkan handphonenya sendiri sudah hilang, dan untuk barang bukti yang lain saksi tidak kenal;

- Bahwa bagaimana cara terdakwa mengambil motor itu saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa motor yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX;
- Bahwa motor tersebut terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di warung kopi milik saksi LISDIANA yang terletak di Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa terdakwa ke TKP bersama teman terdakwa yang bernama BASORI (DPO) memang dengan tujuan mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa datang dengan BASORI menaiki sepeda motor laki-laki yang terdakwa pinjam dari Sdr. TRIS (DPO) asal Sedan, orang yang biasa membeli motor hasil curian terdakwa;
- Bahwa mulanya terdakwa merayu penjaga warung kopi korban yaitu saksi TARI dengan berpura-pura membelikan handphone, lalu mengajak beli bakso dengan meminjam motor korban;
- Bahwa kepada saksi Tari dan pemilik warung kopi, terdakwa mengaku tidak bisa naik motor laki-laki, makanya meminjam motor korban untuk terdakwa pakai beli handphone dan beli bakso;
- Bahwa usai terdakwa belikan bakso, saksi korban tidur sedangkan saksi Tari kebelakang warung membuat kopi untuk pembeli yang datang;
- Bahwa saat korban tidur dan saksi Tari dibelakang, terdakwa lalu mengambil motor korban dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa di perempatan jalan dekat TKP, teman terdakwa yaitu BASORI sudah menunggu;
- Bahwa motor tersebut lalu saksi jual kepada Sdr. TRIS dan laku Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang itu saksi bagi bersama BASORI dan masing-masing dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa jaket dan helm adalah milik Terdakwa, sedangkan dos handphone adalah dos handphone yang terdakwa belikan untuk saksi Tari sedangkan kunci kontak dan sepeda motor adalah milik korban Bu LISDIANA pemilik warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi LISDIANA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX yang diparkir warung kopi milik korban yang terletak di Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
2. Bahwa benar saat kejadian, korban sedang tidur, sedangkan penjaga warung yaitu saksi SRI PUJI LESTARI sedang dibelakang warung membuat kopi;
3. Bahwa benar saat diambil, motor dalam keadaan dikunci, dan kunci motornya masih tersimpan di warung;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil motor itu dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
5. Bahwa benar terdakwa ke TKP bersama temannya yang bernama BASORI, namun BASORI sengaja meninggalkan terdakwa di warung kopi dan menunggu di perempatan jalan dekat TKP;
6. Bahwa benar motor korban lalu dijual terdakwa ke Sdr. TRIS (DPO) dan laku seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dengan BASORI, sehingga terdakwa dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.





7. Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
8. Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa jaket dan helm adalah milik Terdakwa, sedangkan dos handphone adalah dos handphone yang terdakwa belikan untuk saksi SRI PUJI LESTARI sedangkan kunci kontak dan sepeda motor adalah milik korban LISDIANA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 e dan ke-5 e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



**2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi LISDIANA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam Nopol.S-5642-LX yang diparkir warung kopi milik korban yang terletak di Desa Japeledok, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar yang mengambil motor korban itu adalah terdakwa, dimana motor diambil saat korban sedang tidur sedangkan penjaga warung yaitu saksi SRI PUJI LESTARI sedang sibuk dibelakang warung membuat kopi;
- Bahwa benar saat diambil, motor dalam keadaan dikunci, dan kunci motornya masih tersimpan di warung;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor itu dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi LISDIANA;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan seorang temannya yang bernama BASORI (DPO), dimana mereka awalnya bersama-sama ke warung kopi korban dengan menaiki motor yang dipinjem mereka berdua dari Sdr. TRIS (DPO), lalu ngopi disana, setelah itu BASORI sengaja meninggalkan terdakwa di warung kopi dan menunggu terdakwa di perempatan jalan dekat TKP. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil motor korban, terdakwa dan BASORI lalu menjualnya kepada Sdr. TRIS dan uang hasil penjualan motor tersebut mereka bagi rata, dimana masing-masing dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa memakai kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, lalu merusak rumah kunci dari sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 e dan ke-5 e KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa adalah recidivis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa masih muda, bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Jaket dari bahan kain warna merah bertuliskan "CONVERSE";
- Helm Standart SNI warna hitam Merk "LEA helmet";
- Dos Handphone merk "MITO" type 333;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa EDI PRAYITNO Als YAYEK Bin SUYONO;

- Kunci kontak Merk “Yamaha”;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul GT tanpa Nopol Warna Abu Abu hitam tahun 2013 dengan No.Ka: MH31KP00CDJ599260 dan No.Sin:1 KP-599279;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi LISDIANA Binti MUNDAKIR maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LISDIANA Binti MUNDAKIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

MENGINGAT, **pasal 197 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 e dan ke-5 e KUHP** serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI PRAYITNO Als YAYEK Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Jaket dari bahan kain warna merah bertuliskan “CONVERSE”;
  - Helm Standart SNI warna hitam Merk “LEA helmet”;
  - Dos Handphone merk “MITO” type 333;

**Dikembalikan kepada terdakwa EDI PRAYITNO Als YAYEK Bin SUYONO;**

- Kunci kontak Merk “Yamaha”;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul GT tanpa Nopol Warna Abu Abu hitam tahun 2013 dengan No.Ka: MH31KP00CDJ599260 dan No.Sin:1 KP-599279;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LISDIANA Binti MUNDAKIR;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SENIN, tanggal 7 MEI 2018** oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, SH. dan DINA PUSPASARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SUWARTI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **DIDIK SETYAWAN, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERI SUTANTO, S.H.,

A..A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.M.H.,

DINA PUSPASARI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

HJ. SUWARTI, S.H.M.H.,